

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 250 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 15 November 2022 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-21112022-0002 tanggal 21 November 2022.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon. C.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3.
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon Nomor: 050/19/Bapedda Litbang/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari MOZES ELISA ENGEL, SE
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-220102022-0007 tanggal 18 Februari 2022
- 3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. MIKHAYLA ZOEY ENGEL Nomor: 8171-LU-21112022-0002 tanggal 21 November 2022.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama NIP

: MOZES ELISA ENGEL, SE 19910321 201903 1 018

Pangkat/Gol. Ruang

Penata Muda (III/a)

Unit Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2023 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. MIKHAYLA ZOEY ENGEL,

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

KETIGA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 07

2023

GUS <u>RIRIMASSE, AP,M.Si</u> MBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

7. Pertinggal.